

Sejarah Munculnya Qawaid Fiqhiyyah (Pertumbuhan, Perkembangan, Tokoh, dan Karyanya)

Ilda Yulia Putri 1*, Maulavi Nawwaf Ubada 2

^{1,2}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Ir H. Juanda No.95, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Email: ildayuliaputri@gmail.com

Abstract

Qawa'id al-fiqhiyyah in Islamic disciplines are systematically formulated legal principles that encompass various jurisprudential provisions within their scope. These maxims serve to assist mujtahids in understanding, responding to, and resolving contemporary legal issues. Initially, these jurisprudential maxims were not structured within a specific period but evolved gradually. Their systematic compilation only took place in later periods, aligned with the dynamics and progress of ijtihad among scholars and the founders of the schools of law (madhahib) in Islamic law. Within the Islamic legal system, these maxims hold a strategic position as a conceptual framework that systematizes the understanding of detailed legal matters. The significance of jurisprudential maxims lies in the efficiency they offer in legal analysis, making the process of ijtihad more time- and energy-efficient. Amidst the complexities of modern life, mastering these maxims has become a crucial instrument for legal experts in the decision-making process. Accordingly, this research is directed at dissecting the concepts, urgency, and historicity of jurisprudential maxims to demonstrate their role in producing Islamic legal products that are innovative, adaptive, and responsive to the dynamics of the times.

Qawa'id al-fiqhiyyah dalam disiplin ilmu Islam adalah prinsip-prinsip hukum yang dirumuskan secara sistematis yang mencakup berbagai ketentuan yurisprudensi dalam lingkupnya. Maksim-maksim ini berfungsi untuk membantu para mujtahid dalam memahami, menanggapi, dan menyelesaikan masalah-masalah hukum kontemporer. Awalnya, maksim-maksim yurisprudensi ini tidak terstruktur dalam periode tertentu tetapi berkembang secara bertahap. Kompilasi sistematisnya baru terjadi pada periode selanjutnya, selaras dengan dinamika dan kemajuan ijtihad di kalangan ulama dan pendiri mazhab hukum (madyahib) dalam hukum Islam. Dalam sistem hukum Islam, maksim-maksim ini memegang posisi strategis sebagai kerangka konseptual yang mensistematiskan pemahaman tentang masalah-masalah hukum yang rinci. Signifikansi maksim-maksim yurisprudensi terletak pada efisiensi yang ditawarkannya dalam analisis hukum, menjadikan proses ijtihad lebih efisien waktu dan energi. Di tengah kompleksitas kehidupan modern, penguasaan maksim-maksim ini telah menjadi instrumen penting bagi para ahli hukum dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penelitian ini

Istihsan: Journal of Islamic Law and Society

This is an Open Access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 \(CC-BY\) International License](#).



diarahkan untuk menganalisis konsep, urgensi, dan historisitas prinsip-prinsip hukum Islam guna menunjukkan peran prinsip-prinsip tersebut dalam menghasilkan produk hukum Islam yang inovatif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika zaman.

Keywords

Sejarah Ilmu, Qawaid Fiqhiyyah, Disiplin Ilmu.

Received: 2026-01-02; **Revised:** 2026-03-06; **Accepted:** 2024-12-25; **Published:** 2026-03-20

How to cite: Putri, I.Y. & Ubada, M.N. (2026). Sejarah Munculnya Qawaid Fiqhiyyah (Pertumbuhan, Perkembangan, Tokoh, dan Karyanya). *Istihsan: Journal of Islamic Law and Society*, 2(1), 1-14.

Introduction

Kaidah-kaidah dalam disiplin ilmu keislaman merupakan rumusan hukum yang disusun secara sistematis dan mencakup berbagai ketentuan fikih yang berada dalam lingkungannya. Keberadaan kaidah-kaidah tersebut berfungsi untuk membantu para mujtahid dalam memahami, merespons, serta menyelesaikan persoalan-persoalan hukum kontemporer. Pada mulanya, kaidah-kaidah fikih tidak disusun dalam satu masa tertentu secara terstruktur, melainkan berkembang secara gradual. Penyusunan kaidah-kaidah tersebut secara sistematis baru dilakukan pada periode selanjutnya, seiring dengan dinamika dan kemajuan ijtihad bagi para ulama dan para pendiri mazhab dalam penegakan Hukum Islam (Juhaya, 2015).

Sebagai (al-Syāri') Allah tidak menetapkan hukum dan aturan secara tanpa tujuan. Setiap ketentuan syariat ditetapkan dengan maksud dan hikmah tertentu. Pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia, saat berada dunia maupun di akhirat. Seluruh ketentuan syariat berlandaskan pada keadilan, sarat dengan rahmat, serta mengandung hikmah. Oleh karena itu, setiap aturan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari syariat. Dengan demikian, syariat Islam pada hakikatnya dibangun di atas asas hikmah dan kemaslahatan (Al-Jauziyyah, 1991).

Dua sumber utama al-Qur'an dan Hadist dalam hukum Islam memiliki peran yang sangat fundamental dalam perumusan kaidah-kaidah fikih. Kaidah fikih pada dasarnya bersifat praktis dan mencakup sejumlah persoalan cabang (furu') yang memiliki kesamaan hukum. Redaksi kaidah-kaidah tersebut dapat bersumber dari hadis Nabi, pendapat sahabat dan fatwa para mufti, maupun hasil istinbat para ulama terhadap ayat Al-Qur'an dan sumber hukum Islam lainnya (Abbas, 2009).

Posisi yang sangat strategis dalam sistem hukum Islam adalah kaidah fiqh, karena berfungsi sebagai kerangka konseptual yang memudahkan pemahaman terhadap berbagai permasalahan hukum secara lebih terperinci. Melalui kaidah fikih, seseorang dapat menelusuri dan memahami rincian persoalan hukum dengan lebih sistematis dan terarah (Hasanuzzaman, 2007). Rachmat Syafe'i menegaskan bahwa urgensi kaidah fikih terletak pada kemampuannya membantu seseorang dalam mendalami fikih secara efektif, sehingga mampu menganalisis beragam persoalan hukum tanpa memerlukan tenaga dan waktu yang berlebihan. Selain itu, semakin kompleksnya problematika kehidupan modern menuntut para pengkaji dan penggali hukum fikih untuk menguasai serta menghafal kaidah-kaidah fikih sebagai instrumen penting dalam proses penetapan hukum (Syafe'i, 1999).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan konsep kaidah fikih, mencakup pengertian, manfaat, serta sejarah perkembangannya. Dengan demikian, peran kaidah fikih sebagai norma hukum Islam mampu membuktikan efektivitasnya dalam menghasilkan serta mengembangkan hukum yang lebih inovatif, adaptif, dan responsif dalam menghadapi dinamika zaman.

Method

Metode dalam tulisan ini menerapkan pendekatan kualitatif, ketika metode penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak dapat diperoleh melalui prosedur statistik maupun kuantifikasi (Ghony, 2012). Desain penelitian ini ditujukan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan teori, implementasi praktis, perumusan kebijakan, penanganan masalah sosial, serta tindakan lapangan (Ali, 2015). Tulisan ini menggunakan data primer yang memiliki otoritas mengikat, namun diakses melalui sumber data sekunder (Sopyan, 2010). Data sekunder tersebut mencakup berbagai publikasi hukum non-resmi, seperti buku teks, jurnal hukum, tesis, serta literatur terkait lainnya (Muhaimin, 2020).

Tulisan ini berfokus pada pemeriksaan dokumen, teks, dan literatur hukum atau (kajian bahasan pustaka). Deskriptif-Analitis dengan Pendekatan Historis (Historical Approach) dan Konseptual (Conceptual Approach) Historis saat perkembangan secara sistematis. Seiring dengan dinamika dan kemajuan ijtihad menuntut desain yang melacak alur sejarah. Kepenulisan ini mengangkat kerangka konseptual yang mensistematisasi pemahaman yang menggambarkan analisis terhadap konsep-konsep hukum yang ada. Desain ini digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci sejarah kaidah fikih sekaligus menganalisis fungsinya sebagai instrumen ijtihad yang efisien (Marzuki, 2005).

Tulisan ini merupakan studi kepustakaan dengan cara memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam menganalisis kasus-kasus permasalahan melalui sumber-sumber kepustakaan. Penyusunan dilakukan melalui mempelajari, membaca, menganalisis literature review dari berbagai macam literature seperti: buku-buku, jurnal dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Teknik penulisan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah berdasarkan struktur pedoman penulisan templet “Jurnal Istihsan”.

Result and Discussion

Sejarah Perkembangan Qawaid Fiqhiyyah

Dalam lintasan sejarah perkembangan kaidah fikih, Imam al-Syāfi'ī dipandang sebagai tokoh perintis dalam upaya perumusan kaidah-kaidah hukum secara sistematis. Melalui bangunan teoritis dalam ilmu fikih dan ushul fikih, ia meletakkan dasar metodologis yang kemudian menjadi pijakan bagi pengembangan kaidah fikih pada masa-masa selanjutnya. terkait prinsip-prinsip fikih, baik yang berlaku secara menyeluruh maupun yang dirumuskan secara spesifik berdasarkan aliran mazhab tertentu. Di antaranya adalah al-Karkhī dari mazhab Ḥanafī, al-'Izz ibn 'Abd al-Salām dari mazhab Syāfi'ī, serta Ibn Taymiyyah dari mazhab Ḥanbalī. Selain itu, al-Qarāfi dari mazhab Mālikī bersama ulama lainnya turut mengembangkan pendekatan penyelesaian persoalan hukum Islam melalui kaidah fikih atau legal maxims, karena dinilai lebih efisien dalam merumuskan solusi hukum (Boukerraucha, 2017).

Kaidah fikih memiliki peran sentral yang tidak hanya menentukan kualitas intelektual seorang faqih, tetapi juga menjadi fondasi kuat dalam melahirkan sebuah fatwa. Keberadaannya membuat tatanan hukum Islam menjadi lebih rapi dan sistematis, sehingga

ribuan masalah hukum dapat diidentifikasi dengan mudah. Selain itu, kaidah ini menyederhanakan kasus-kasus yang tersebar menjadi rumusan yang komprehensif agar lebih mudah dipahami. Lebih jauh lagi, kaidah fikih memperkaya metodologi pemikiran hukum dan mampu menarik benang merah antara berbagai aturan cabang yang tampak berbeda, namun sebenarnya memiliki keterkaitan prinsipil dan landasan hukum yang serupa. Sehingga kaidah fikih berfungsi menghimpun berbagai kasus hukum yang tersebar ke dalam rumusan kaidah yang bersifat menyeluruh, sehingga lebih mudah dipahami dan dihafal (Al-Qarafi, 1990). Selain itu urgensi kaidah fikih tampak pada kemampuannya menjelaskan secara komprehensif prinsip-prinsip fikih yang bersifat umum, sekaligus memperluas wawasan serta membuka jalur-jalur pemikiran dalam memahami hukum fikih (Al-Zarqa, 1983).

1. Masa Pembentukan dan Pertumbuhan Qawaid Fiqhiyyah

Secara historis, kaidah fikih tidak dapat dipisahkan dari fase awal Islam, meskipun saat itu belum ada metodologi keilmuan yang sistematis. Ketergantungan langsung pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pemutus perkara membuat ruang bagi ijtihad spekulatif menjadi terbatas. Namun demikian, prinsip-prinsip dasar yang menjadi cikal bakal kaidah fikih secara substansial telah muncul sejak zaman Nabi (Abbas, 2009).

Peran nabi sebagai penafsir utama terhadap kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dalam menjawab berbagai problematika kehidupan yang menuntut penetapan hukum baru. Dalam kondisi tertentu, Rasulullah Saw. melakukan proses *istinbāṭ* hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an apabila penjelasan yang ada masih bersifat global. Proses inilah yang kemudian menjadi fondasi bagi pembentukan hukum-hukum Islam, termasuk cikal bakal lahirnya kaidah fikih. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa eksistensi kaidah fikih pada periode awal masih berada pada tahap awal pertumbuhan dan belum berkembang secara sistematis (Wahyuddin et al., 2023).

Secara historis, perkembangan kaidah fikih terbagi dalam tiga tahapan, dimulai dengan periode Nabi Muhammad SAW sebagai fase pertama. Pada masa ini, disiplin ilmu Islam belum terfragmentasi, karena fokus utama para sahabat adalah berjihad dan mengimplementasikan ajaran Al-Qur'an serta Sunnah secara langsung. Kegiatan intelektual saat itu terbatas pada perkembangan wahyu, transmisi hadis, serta penerapan hukum yang ditetapkan nabi saw untuk menjawab problematika sosial yang muncul. Mengingat setiap masalah dapat dikonsultasikan langsung kepada Nabi, hukum-hukum yang lahir sering kali berupa ungkapan umum yang luas cakupannya. Hal ini didukung oleh kemampuan *jawāmi' al-kalim* yang dimiliki Nabi, yakni kemampuan menyampaikan sabda yang singkat namun mengandung makna yang sangat mendalam (Mu'is et al., 2024).

Pada masa Nabi Muhammad Saw., ketika muncul permasalahan di tengah masyarakat langsung dikonsultasikan oleh para sahabat kepada Nabi. Hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan hukum banyak disampaikan dalam bentuk ungkapan yang bersifat umum, sehingga memiliki cakupan makna yang luas dan mampu menaungi berbagai persoalan fikih (Dziraq, 2000). Nabi Muhammad SAW dianugerahi keistimewaan dalam bertutur kata yang dikenal

dengan jawāmi' al-kalim, yaitu kemampuan menyampaikan pernyataan yang jelas dan ringkas namun mempunyai makna yang mendalam. Seperti hadis:

لَا رَضْرَ وَلَا رَضَا

"Tidak boleh berbuat madhorat terhadap diri sendiri dan orang lain." (HR. Ad-Daruquthni, Al-Baihaqi dan Hakim).

البينة على المديع واليمين على من أنكر

"Bukti dibebankan kepada pendakwa sedangkan sumpah dibebankan kepada terdakwa." (HR. Al-Baihaqi).

Menurut para pakar fikih, hadis-hadis tersebut disampaikan dalam bentuk ungkapan yang memiliki pola dan karakteristik serupa dengan kaidah fikih. Meskipun pada masa itu belum dikenal istilah kaidah fikih secara formal, hadis-hadis tersebut tetap berfungsi sebagai rujukan hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah hadis Nabi yang memiliki karakteristik serupa dengan kaidah fikih, sehingga kedudukannya sangat krusial dalam ilmu fikih. Meskipun redaksi hadis tersebut terkadang menggunakan lafaz yang gamblang maupun kata ganti (ḍamīr), unsur kebahasaan tersebut bukanlah syarat mutlak dalam pembentukan sebuah kaidah (Abbas, 2009).

Pada fase kedua, yaitu masa sahabat, metode ijtihad mulai berkembang seiring munculnya berbagai persoalan baru yang belum ada pada zaman Nabi. Meski demikian, dalam merumuskan hukum, para sahabat tetap berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan utama mereka. Seiring dengan itu, pada periode ini mulai dikenal dan digunakan metode qiyās dan ijmā' sebagai sarana penetapan hukum. Kontribusi para sahabat terhadap perkembangan kaidah fikih sangat signifikan, karena melalui praktik ijtihad tersebut mereka turut meletakkan dasar-dasar pembentukan kaidah fikih dalam khazanah hukum Islam (Khallaf, 1996).

Para sahabat memiliki kapasitas untuk merumuskan kaidah fikih setidaknya karena dua keistimewaan utama. Pertama, mereka merupakan murid langsung Rasulullah Saw., sehingga memiliki pemahaman yang mendalam terhadap ajaran dan metode penetapan hukum beliau. Kedua, para sahabat mengetahui secara langsung konteks dan kondisi yang melatarbelakangi turunnya wahyu, bahkan dalam beberapa kasus wahyu diturunkan berkaitan dengan peristiwa yang mereka alami. Oleh karena itu, sejumlah atsar sahabat dapat diklasifikasikan sebagai ungkapan yang bercorak jawāmi' al-kalim dan memiliki karakteristik kaidah fikih (Khallaf, 1996). Salah satu contohnya adalah pernyataan Umar bin al-Khaṭṭāb (w. 23 H) yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī (w. 256 H) dalam karyanya Ṣaḥīḥ al-Bukhārī:

مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ

"Penerimaan hak berdasarkan kepada syarat-syarat." Atsar Umar bin Khatab di ini menjadi kaidah dalam masalah syarat (al-Bukhārī, 1992).

Dalam contoh lain seperti pernyataan Ali bin Abi Thalib RA yang diriwayatkan Abd Al-Razaq:

من قاسم الرب ••ح فل ضمان علي ره

“Orang yang membagi keuntungan tidak harus menanggung kerugian.” Kaidah sahabat Ali bin Abi Thalid tersebut menjadi masyhur digunakan dalam persoalan harta, seperti mudharabah dan syirkah (al-Ṣanʿānī, 1992).

Periode Khulafaʿ al-Rasyidīn kajian fikih mulai bergerak dan lebih berorientasi pada ranah teoritis. Banyak ketentuan hukum fikih yang dihasilkan melalui proses penalaran berbasis teori, bukan semata-mata dari pengkajian kasus-kasus konkret yang pernah terjadi untuk kemudian dianalogikan dengan persoalan baru. Dengan demikian, fikih tidak hanya berfungsi menjelaskan persoalan-persoalan yang bersifat waqʿiyyah (aktual), tetapi juga mampu merumuskan prinsip-prinsip hukum yang bersifat lebih umum dan antisipatif (Syarifuddin, 2008).

Di antara ulama generasi tabiʿīn yang berperan dalam pengembangan kaidah fikih adalah Abū Yūsuf Yaʿqūb bin Ibrāhīm (113–182 H). Salah satu karya monumentalnya adalah al-Kharāj, di dalamnya terdapat perumusan kaidah yang menyatakan bahwa harta peninggalan seseorang yang wafat tanpa meninggalkan ahli waris diserahkan kepada Baitul Māl. Kaidah ini berkaitan dengan pengelolaan harta warisan, di mana Baitul Māl sebagai lembaga keuangan umat Islam berhak menerima harta peninggalan (tirkah) apabila pewaris tidak memiliki ahli waris (Ash-Shiddieqy, 1999).

Ulama berikutnya yang memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kaidah fikih adalah Imam al-Syāfiʿī (150–204 H). Pada abad kedua Hijriah, beliau merumuskan sejumlah kaidah, di antaranya prinsip bahwa sesuatu yang diperbolehkan dalam kondisi darurat tidak dapat diberlakukan ketika keadaan darurat tersebut telah hilang (az-Zuhaili, 2011). Selanjutnya, Imam Aḥmad bin Ḥanbal (w. 241 H) juga turut mengembangkan kaidah fikih. Di antara kaidah yang dinisbatkan kepadanya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abū Dāwud dalam karyanya al-Masāʿil, adalah sebagai berikut:

كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن

“Setiap yang dibolehkan untuk dijual, maka dibolehkan untuk dihibahkan dan digadaikan.”

Ulama selanjutnya yang berperan dalam pengembangan pemikiran fikih adalah Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī (w. 189 H). Ia menjelaskan bahwa apabila seseorang berada dalam keadaan telah berwudu, kemudian muncul keraguan apakah wudunya telah batal atau belum, dan keraguan tersebut mendominasi pikirannya, maka lebih utama baginya untuk mengulangi wudu. Namun demikian, apabila ia tetap melaksanakan salat tanpa mengulangi wudu meskipun masih diliputi keraguan, menurut al-Syaibānī hal tersebut tetap dibolehkan. Alasannya, keadaan asal yang diyakini adalah masih memiliki wudu, sementara keyakinan akan terjadinya hadas belum dapat dipastikan secara meyakinkan. Hal ini memiliki kemiripan dengan kaidah:

اليقين لا يزول بالشك

“Keyakinan tidak dapat menghilangkan keraguan.” (Al-Syaibānī, 2012).

2. Masa Perkembangan dan Pengkodifikasian Qawaid Fiqhiyyah

Munculnya kaidah fikih sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri dan dibukukan secara khusus terjadi pada masa abad ke-4 Hijriah dan berlanjut pada masa berikutnya. Fenomena ini muncul seiring dengan menguatnya kecenderungan taqlid dan melemahnya semangat ijtihad di kalangan ulama. Pada masa tersebut, perkembangan fikih telah mencapai tahap yang sangat maju, sehingga para ulama merasa cukup dengan capaian keilmuan yang telah diraih. Pembukuan fikih yang disertai dengan dalil-dalil dan perbedaan pendapat antara mazhab dianggap telah memadai, sehingga generasi setelahnya cenderung merujuk pada pendapat mazhab yang ada dalam menyelesaikan persoalan hukum baru seiring dengan perubahan masa (al-Nadwī, 1991).

Seiring dengan semakin berkembangnya hukum-hukum cabang (furū') dan fatwa para ulama akibat bertambahnya kompleksitas permasalahan, muncul inisiatif untuk merumuskan kaidah dan dawābiṭ yang berfungsi menjaga konsistensi hukum furū' dan fatwa tersebut. Upaya ini dilakukan antara lain oleh Abu al-Ḥasan al-Karkhi yang wafat pada tahun (340 H) melalui risalahnya Ushul al-Karkhi. Demikian pula Abu Zayd al-Dabbusi yang wafat pada tahun (430 H) dalam karyanya Ta'sis al-Nazar yang menggunakan istilah usul. Apabila suatu uṣūl mencakup berbagai permasalahan fiqih, maka ia disebut sebagai kaidah, sedangkan apabila hanya mencakup satu persoalan fiqih tertentu, ia disebut sebagai dabit (az-Zarkashī, 1985).

Menurut Ali al-Nadwi, mazhab Ḥanafī merupakan kelompok ulama yang pertama kali secara serius mengkaji dan merumuskan kaidah fikih. Hal ini diperkuat oleh keterangan dalam berbagai literatur klasik. Al-Suyuti yang wafat pada tahun (911 H) dan Ibn Nujaym yang wafat pada tahun (970 H) mencatat bahwa Imam al-Dabbas pada abad ke-4 Hijriah telah menghimpun sejumlah kaidah fikih mazhab Ḥanafī sebanyak tujuh belas kaidah. Kaidah-kaidah tersebut dibaca dan dikaji secara rutin oleh al-Dabbas setiap malam di masjid, kemudian sebagian darinya diriwayatkan oleh Abuu Sa'id al-Harawī (al-Nadwī, 1991).

Selanjutnya, Imam al-Karkhi yang wafat pada tahun (340 H) menyusun sebuah catatan yang memuat tiga puluh tujuh kaidah fikih. Setelah itu, muncul abu al-Layts al-Samarqandi yang wafat pada tahun (373 H) dengan karyanya Ta'sis al-Nazar, yang memiliki kesamaan substansi dengan karya Abu Zayd al-Dabbusi yang wafat pada tahun (430 H), meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam penyajian dan perinciannya (al-Nadwī, 1991).

Abad ke-7 Hijriah, kaidah fikih mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Sejumlah ulama pada masa ini menulis karya-karya khusus dalam bidang kaidah fikih. Di antara ulamannya adalah Muḥammad bin Ibrahim al-Jurjani yang wafat pada tahun (613 H) yang menyusun kitab al-Qawā'id fī Furu' al-Syafi'iyyah. Selanjutnya, 'Izz al-Din 'Abd al-Salam yang wafat pada tahun (660 H) menulis karya monumental Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām yang kemudian menjadi salah satu rujukan utama dalam kajian kaidah fikih. Dari kalangan mazhab Mālikī, Muḥammad bin 'Abd Allāh bin Rashid al-Bakri al-Qafsi yang wafat pada tahun (685 H) menyusun kitab al-Mudzhah fī Qawā'id al-Madhhah, disertai dengan karya-karya lain yang menunjukkan pesatnya perkembangan kaidah fikih pada abad ini.

Meskipun pada tahap awal kaidah fikih pada periode ini masih tampak terbatas, seiring berjalannya waktu cakupan dan penerapannya mulai mengalami perluasan (az-Zuhaylī, 2006).

Ilmu kaidah fikih mencapai masa kejayaannya pada abad ke 8-H, ditandai dengan banyaknya karya yang lahir dalam bidang ini. Perkembangan pada periode ini umumnya bersifat penyempurnaan dan penguatan terhadap karya-karya ulama sebelumnya, khususnya di kalangan ulama Syafi'iyah. Hal tersebut terlihat dalam karya-karya Ibnu al-Mulaqqin dan Taqiy al-Dīn al-Ḥiṣnī. Dalam konteks ini, ulama Syafi'iyah tercatat sebagai kelompok yang paling produktif dan kreatif. Di antara karya-karya penting yang muncul pada abad ini adalah {Qawa'id al- Ahkam fi Maṣaliḥ al-Anam} karya 'Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salam, al-Asybah wa al-Naza'ir karya Taj al-Din al-Subki yang wafat pada tahun (771 H), serta al-Asybah wa al-Naza'ir karya al-Suyuti yang wafat pada tahun (911 H) (az-Zarqā', 1998).

Memasuki abad ke-9 Hijriah, literatur mengenai kaidah fikih mayoritas masih mengadopsi metodologi dan pendekatan dari para ulama terdahulu. Contoh signifikan pada masa ini adalah kitab al-Qawa'id karya Ibnu al-Mulaqqin yang wafat pada tahun (840 H) serta Asna al-Maqasid fi Taḥrīr al-Qawa'id oleh Muḥammad bin Muḥammad al-Zubayri yang wafat pada tahun (808 H). Keberadaan karya-karya tersebut membuktikan bahwa evolusi ilmu kaidah fikih terjadi secara sistematis dan berkelanjutan dari waktu ke waktu (al-Nadwī, 1991).

Memasuki abad 10 Hijriah, proses kodifikasi kaidah fikih semakin mengalami kemajuan. Imam al-suyuti yang wafat pada tahun (911 H) berupaya menghimpun kaidah-kaidah fikih yang dianggap paling fundamental dari karya-karya al-'Ala'i, al-Subki, dan al-Zarkashi. Upaya tersebut diwujudkan dalam karyanya al-Asybah wa al-Nazā'ir. Diantara karya ulama ini pada umumnya masih memuat pembahasan kaidah ushuliyah sekaligus kaidah fikih, kecuali karya al-Zarkashī yang lebih menitikberatkan pada kaidah fikih secara khusus (al-Zarkashī, 1985).

3. Masa Penyempurnaan

Abad ke-10 Hijriah dipandang sebagai fase penyempurnaan kaidah fikih. Namun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa proses perbaikan dan pengembangan kaidah fikih berhenti pada periode ini, karena penyempurnaan tetap berlangsung pada masa-masa berikutnya. Salah satu contoh kaidah yang mengalami perbaikan redaksional pada abad ini adalah prinsip yang menyatakan bahwa seseorang tidak diperkenankan mengelola harta milik orang lain kecuali dengan izin pemiliknya. Penyempurnaan dilakukan dengan penyesuaian redaksi, yakni mengganti penggunaan lafaz idznih menjadi idzn, sehingga rumusan kaidah tersebut menjadi lebih ringkas dan lugas tanpa mengurangi makna hukumnya (Djazuli, 2017).

Puncak proses kodifikasi kaidah fikih tercapai dengan disusunnya "Majallat al-Aḥkām al-'Adliyyah" oleh para fuqahā' pada masa pemerintahan Sultan al-Ghazi 'Abd al-'Aziz Khan al-'Uthmani pada masa (1861–1876 M), yakni pada akhir abad ke-13 Hijriah. Kumpulan kaidah hukum ini kemudian dijadikan rujukan utama oleh lembaga-lembaga peradilan pada masa tersebut, sehingga menegaskan peran sentral kaidah fikih dalam praktik hukum Islam secara formal (Hasan, 1994).

Tokoh dalam Qawaid Fiqhiyyah dan Karyanya

Imam mazhab diantaranya Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali pada prinsipnya sepakat bahwa kaidah fikih dapat dijadikan sebagai hujjah atau dalil dalam hukum Islam serta relevan untuk diterapkan dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer. Namun demikian, perbedaan pendapat di antara keempat mazhab muncul terkait kedudukan kaidah fikih apabila dijadikan sebagai dalil atau sumber hukum yang berdiri sendiri tanpa disertai dukungan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam hal ini, para ulama tidak sepakat untuk menempatkan kaidah fikih sebagai sumber hukum Islam yang independen apabila tidak berlandaskan pada dua sumber utama tersebut.

Ibnu Nujaym secara implisit menyatakan bahwa kaidah fikih yang bersifat kulliyah (universal) dapat dijadikan sebagai hujjah dalam penetapan hukum Islam. Pandangan ini sejalan dengan sikap para penyusun Majallat al-Ahkām al-'Adliyyah, yang mayoritas berasal dari kalangan mazhab Hanafi. Sebagaimana ditegaskan Ibnu Nujaym dalam karyanya al-Asybah wa al-Nazā'ir, kaidah fikih yang bersifat universal pada hakikatnya memiliki kedudukan yang setara dengan prinsip-prinsip ushul fikih (Nujaym, 1999).

1. Tokoh dari Mazhab Hanafi

Mustafa Ahmad al-Zarqa berpendapat¹, berdasarkan empiris dapat diketahui bahwa kalangan mazhab Hanafi merupakan pelopor dalam perintisan lahirnya kaidah fikih. Generasi awal para fuqaha mazhab Hanafi telah merumuskan prinsip-prinsip dasar fikih yang bersifat umum dalam bentuk kaidah, serta menjadikannya sebagai landasan argumentasi hukum. Dari tradisi inilah kemudian muncul ulama-ulama dari mazhab lain yang terdorong untuk mengadopsi dan mengembangkan kaidah-kaidah tersebut. Oleh karena itu, kaidah-kaidah fikih tersebut diposisikan sebagai usul atau prinsip-prinsip fundamental (Al-Zarqa, 1996).

Karya-karya dari kalangan mazhab Hanafi yang berkaitan dengan kaidah fikih sebagai berikut:

- a. Usul al-Karkhi karya 'Ubayd Allah ibn Hasan al-Karkhi yang wafat pada tahun (340 H). Al-Karkhi hidup sezaman dengan Abu Tahir al-Dabbas dan mengadopsi kaidah-kaidah yang telah dihimpun oleh Abu Tahir al-Dabbas, kemudian memadukannya dengan kaidah-kaidah lain hingga berjumlah tiga puluh tujuh kaidah yang dibukukan dalam Usul al-Karkhi.
- b. Ta'sis al-Nazar karya Ibn Zayd al-Dabbusi al-Hanafi yang wafat pada tahun (w. 430 H). Menurut Ali Ahmad al-Nadawi, karya ini secara khusus membahas kaidah fikih dan menjadi salah satu rujukan penting dalam perkembangan kajian kaidah fikih pada abad ke-5 Hijriah (An-Nadawi, 1994).

Karya lainnya Majallat al-Ahkām al-'Adliyyah merupakan satu-satunya karya yang disusun secara kolektif oleh sebuah tim ulama yang ditunjuk secara resmi oleh Pemerintah Daulah Utsmaniyah di Turki. Karya ini memuat sembilan puluh sembilan kaidah fikih yang didahului oleh sebuah pendahuluan, dan keseluruhannya tersusun dalam seribu delapan ratus lima puluh satu pasal. Adapun Ushul al-Karkhi memuat tiga puluh enam kaidah yang oleh penulisnya disebut sebagai qawa'id al-aṣl atau kaidah-kaidah dasar, yang kemudian diberikan

penjelasan dan syarah oleh Najm al-Din al-Nasafi, juga dari kalangan mazhab Ḥanafī. Sementara itu, karya Ibnu Nujaym berjudul *al-Asybah wa al-Naẓa'ir* merupakan salah satu karya paling populer dalam tradisi mazhab Ḥanafī. Kitab ini memuat enam kaidah utama (*qawā'id al-asasiyyah*), di mana lima di antaranya juga tercantum dalam *Majallat al-Aḥkam al-'Adliyyah*, tepatnya pada pasal 2, 4, 17, 21, dan 36. Selain itu, kitab ini juga dilengkapi dengan sembilan belas kaidah cabang (*qawā'id al-furu'iyah*) yang berfungsi sebagai pengembangan dari kaidah-kaidah dasar tersebut (An-Nadawi, 1994).

2. Tokoh dari Mazhab Maliki

Dari kalangan mazhab Mālikī, sejumlah ulama juga memberikan kontribusi penting dalam penulisan karya-karya tentang kaidah fikih. Meskipun jumlah karya yang dihasilkan tidak sebanyak yang berasal dari mazhab Ḥanafī dan Syāfi'ī, peran ulama Mālikī tetap signifikan dalam pengembangan disiplin ini. Di antara karyanya sebagai berikut:

- a. "*Anwar al-Buruq fi Anwar al-Fuūq*" yang lebih dikenal dengan judul *al-Furuq*. Karya ini juga disebut *Kitab al-Anwar wa al-Anwa'* atau "*al-Anwar wa al-Qawā'id al-Sunniyyah*", yang disusun oleh Imam Shihab al-Din Abu al-'Abbas Aḥmad al-Sanhaji al-Qarafi yang wafat pada tahun (684 H).
- b. "*al-Qawā'id*" karya Muḥammad ibn Muḥammad ibn Aḥmad al-Muqarri yang wafat pada tahun (758 H), serta sejumlah karya lain yang turut memperkaya khazanah kaidah fikih dalam tradisi mazhab Maliki (az-Zuḥaylī, 2006).

3. Tokoh dari Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i memberikan kontribusi paling besar dalam pengembangan kaidah fikih. Pengaruh mazhab ini juga sangat kuat di Indonesia, terutama melalui karya ulama besar contohnya Jalaluddin as-Suyuti yang menyusun kitab "*al-Asybah wa an-Naẓa'ir*" dalam beberapa jilid. Karya-karya kaidah fikih dari kalangan mazhab Syafi'i mulai berkembang secara signifikan sejak abad ketujuh Hijriah. Di antara karya-karya tersebut antara lain (Muqorobin, 2007).

- a. "*Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anam*" karya 'Izzuddin 'Abdul 'Aziz ibn 'Abd as-Salam yang wafat pada tahun (660 H). Dalam kitab ini, ia merumuskan sejumlah kaidah fikih penting. Pertama, ia menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat Islam berorientasi pada kemaslahatan, baik melalui upaya menghindari kemudharatan maupun dengan cara mewujudkan manfaat. Kedua, ia menjelaskan adanya wilayah *ẓanniyyāt* dalam hukum Islam, yaitu ranah hukum yang tingkat kepastiannya tidak dapat diketahui secara mutlak oleh manusia, baik karena tidak adanya penjelasan wahyu maupun karena keterbatasan akal manusia dalam memahaminya. Oleh sebab itu, suatu perbuatan bisa saja dinilai baik menurut pandangan manusia, tetapi pada hakikatnya tidak demikian, atau sebaliknya. Dalam konteks ini, 'Izzuddīn ibn 'Abd as-Salām menegaskan bahwa seorang mujtahid yang berijtihad berdasarkan dugaan kuat akan adanya kemaslahatan, namun ternyata berujung pada kesulitan, tidak dapat dipersalahkan dan tidak berdosa atas kekeliruan tersebut (Abu Zahrah, 1994).

- b. Kitab “al-Asybah wa an-Naẓa’ir” karya Ṣadrud-dīn Abū ‘Abdullāh ibn Murahhil ibn Wakīl asy-Syafī’i yang wafat pada tahun (716 H).
- c. Kitab “Majmū‘ al-Maẓhab fi al-Qawā’id al-Maẓhab” karya Salahuddin Abū Sa‘id al-‘Ala’i asy-Syafī’i yang wafat pada tahun (w. 761 H).
4. Tokoh dari Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali, pengembangan kaidah fikih tidak berlangsung secara masif sebagaimana pada mazhab lain. Hal ini disebabkan karena mazhab Hanbali pada dasarnya mengadopsi dan mengamalkan lima kaidah pokok yang telah dirumuskan dan dijadikan rujukan oleh mazhab sebelumnya. Meskipun demikian, para ulama Hanbali menunjukkan perhatian yang cukup signifikan terhadap penerapan kaidah fikih, khususnya dalam ranah akad-akad muamalah dan berbagai bentuk transaksi keuangan. Selain itu, kaidah fikih dalam mazhab ini juga diarahkan untuk merespons persoalan-persoalan faktual (waqī’iyyah) yang berkembang di tengah masyarakat serta memberikan solusi atas problematika hukum kontemporer yang terus muncul seiring dinamika zaman. Corak pemikiran tersebut tampak jelas dalam gagasan dan kaidah-kaidah fikih yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiyyah dalam karya-karyanya (Az-Zuhaili, 2006).

Ibnu Najjar al-Futuhi al-Hanbali, dalam kitab *Syarh al-Kaukab al-Munir*, turut melakukan upaya sistematis untuk menghubungkan persoalan hukum praktis dengan kaidah fikih. Dalam pembahasannya, beliau memosisikan kaidah fikih dengan otoritas yang hampir serupa dengan dalil-dalil syar’i, meskipun pada hakikatnya kaidah fikih bukanlah dalil independen. Namun demikian, substansi kaidah-kaidah fikih tersebut senantiasa ditopang oleh dalil-dalil syar’i, sehingga dapat dijadikan pedoman yang sah dalam menyelesaikan berbagai persoalan fikih cabang (furu’) (Az-Zuhaili, 2006).

Sejumlah karya penting mengenai kaidah fikih dalam mazhab Hanbalī mulai bermunculan sejak pertengahan abad ke-7 H, diawali oleh pemikiran Ibnu Taimiyyah, hingga berlanjut pada periode-periode berikutnya bahkan mencapai abad ke-14 H pada masa al-Qārī. Para fuqahā Hanbalī tersebut berperan besar dalam memperkaya khazanah kaidah fikih melalui karya-karya ilmiah yang menjadi rujukan hingga kini. Di antara karya-karya tersebut antara lain:

- a. Kitab “Al-Qawā’id an-Nūrāniyyah al-Fiqhiyyah,” karya Taqiyyuddin Abū al-‘Abbas Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm ibn Taymiyyah yang wafat pada tahun (728 H), yang memuat rumusan kaidah fikih bernuansa metodologis dan aplikatif dalam menjawab persoalan hukum.
- b. Kitab “Al-Qawā’id al-Fiqhiyyah ‘ala Madhhab al-Imam Aḥmad ibn Hanbal” karya Syarifuddin Aḥmad ibn al-Ḥasan ibn Qadī al-Jabal al-Maqdisi yang wafat pada tahun (771 H), yang secara khusus menyusun kaidah fikih berdasarkan kerangka mazhab Imam Aḥmad ibn Hanbal.
- c. Kitab “Taqrīr al-Qawā’id wa Taḥrīr al-Fawā’id” karya ‘Abd al-Raḥmān Syihab ibn Aḥmad ibn Abi Rajab (Ibnu Rajab) al-Hanbali yang wafat pada tahun (795 H), yang menitikberatkan pada penegasan dan penjelasan kaidah-kaidah fikih beserta faedah-

faedah hukumnya, serta masih banyak karya lainnya yang menunjukkan kesinambungan tradisi keilmuan kaidah fikih dalam mazhab Ḥanbalī (al-Nadwī, 2000).

Conclusion

Kaidah fikih merupakan hasil akumulasi intelektual para ulama dalam merespons dinamika persoalan hukum Islam yang terus berkembang. Sejak masa sahabat, embrio kaidah fikih telah tampak melalui praktik ijtihad yang berlandaskan Al-Qurʿan dan Sunnah, serta penggunaan qiyās dan ijmāʿ dalam menjawab persoalan baru. Pada periode tabiʿin dan generasi setelahnya, fikih mulai bergerak dari pendekatan kasuistik menuju perumusan prinsip-prinsip hukum yang lebih umum dan teoritis. Seiring melemahnya semangat ijtihad dan menguatnya kecenderungan taqlid sejak abad ke-4 Hijriah, kaidah fikih kemudian dibukukan sebagai instrumen untuk menjaga konsistensi hukum furūʿ dan fatwa. Perkembangannya mencapai puncak pada abad ke-7 hingga ke-10 Hijriah dengan lahirnya karya-karya monumental dari berbagai mazhab, khususnya Ḥanafī, Syāfiʿī, Mālikī, dan Ḥanbalī, yang masing-masing memberikan kontribusi metodologis dan substantif dalam perumusan kaidah fikih. Penyempurnaan kaidah fikih berlanjut hingga periode kodifikasi formal melalui Majallat al-Aḥkām al-ʿAdliyyah, yang menegaskan peran strategis kaidah fikih sebagai landasan normatif dalam praktik peradilan Islam. Dengan demikian, kaidah fikih tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu penalaran hukum, tetapi juga sebagai kerangka sistematis yang menjamin keberlanjutan, fleksibilitas, dan relevansi hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial dan kompleksitas kehidupan modern.

References

- Abbas, Ahmad. (2009). *Sejarah Qawāʿid Fiqhiyyah*. Jakarta: Raya Jaya Offset.
- Abu Zahrah, Muhammad. (1994). *al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah wa Uṣūluhā*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʿīl. (1992). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidy dkk. Jilid 3. Jakarta: Widjaya.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. (1991). *lʿlām al-Muwaqqiʿin ʿan Rabb al-ʿĀlamīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.
- Al-Khallāf, ʿAbd al-Wahhāb. (1996). *Ilmu Ushul Fiqh*. Diterjemahkan oleh Masdar Helmy. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Al-Muqarobin, Masyhudi. Qawāʿid Fiqhiyyah sebagai Landasan Perilaku Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 8, no. 2 (Oktober 2007).
- Al-Muṣannaf. *Abd al-Razzāq ibn Hammām al-Ṣanʿānī*. Jilid 8. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Nadwī, ʿAlī Aḥmad. (2006) *al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arbaʿah*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Al-Nadwī, ʿAlī Aḥmad (2000) *al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah: Mafhūmuhā wa Nashʾatuhā wa Taṭawwuruhā*. Damaskus: Dār al-Qalam.
- Al-Nadwī, ʿAlī Aḥmad. (1991). *al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah: Mafhūmuhā wa Nashʾatuhā wa Taṭawwuruhā*. Damaskus: Dār al-Qalam.

- Al-Qarāfī. (1990) *al-Furūq*. Beirut: Dār al-Maʿrifah.
- Al-Syaibānī, Ḥasan. (2012). *al-Aṣl*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. (1999). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Az-Zarkashī, Badr al-Dīn. (1998). *al-Manthūr fī al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Wizārat al-Awqāf wa al-Shuʿūn al-Islāmiyyah.
- Az-Zarqāʾ, Muḥammad. (1996). *Syarḥ al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dār al-Qalam.
- Az-Zarqāʾ, Muṣṭafā Aḥmad. (1998). *al-Madkhal al-Fiqhī al-ʿĀmm*. Damaskus: Dār al-Qalam.
- Boukerraucha, Halima. (2014). Book Review: Islamic Legal Maxims and Their Application in Islamic Finance. *ISRA International Arabic Journal of Islamic Finance* 5.
- Djazuli, (2017). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Hasan, Ahmad. (1994). *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*. Diterjemahkan oleh Agah Garnadi. Bandung: Pustaka.
- Hasanuzzaman, S. M. (2017). *The Economic Relevance of the Sharia Maxims*. Jeddah: Centre for Research in Islamic Economics, King Abdul Aziz University.
- Muʿīs, Ahmad, dkk. (2024). Sejarah Pertumbuhan Fiqh Pada Masa Rasulullah, Sahabat, Hingga Kontemporer. *Journal of Religion and Social Community* 1, no. 2.
- Muṣṭafā Dziraq. (2000). *Qawāʿid Fiqhiyyah*. Jeddah: Dār al-Bashīr.
- Nujaym, Ibnu. (1999). *al-Asybah wa al-Nazāʾir*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.
- Praja, Juhaya. (2015). *Filsafat Hukum Antar Madzhab Barat dan Islam*. Bandung: Sahifa, 2015.
- Suparmin, Sudirman. (2013). Al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah al-Khāṣṣah fī al-ʿIbādah wa Taṭbīqātuhā. *Jurnal Al-Irsyad* 3.
- Syafeʿi, Rachmat. (1999). *Ilmu Ushul Fikih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. (2008). *Ushul Fiqh*. Jilid 1. Jakarta: Kencan.
- Wahyuddin, dkk. (2023). Sejarah Perkembangan Kaidah Fiqih. *IQRA: Jurnal Magister Pendidikan Islam* 3, no. 2.
- Zuhaili, Wahbah az- (2023). *Ushul Fiqh al-Islami*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani